



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

## SEKRETARIAT DAERAH KOTA

JALAN DR. SUTOMO NOMOR 14 TELEPON 21272  
TEBING TINGGI

### PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR : 06 TAHUN 2004 T E N T A N G PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

Menimbang : bahwa untuk keseragaman dan tertib berpakaian dinas serta lebih meningkatkan peranan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, perlu menetapkan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dengan suatu Peraturan Walikota ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 );
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 / 2004 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional dibidang Perhubungan Darat;
  7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG PAKAIAN DINAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI.

### BAB – I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
2. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi
4. Pegawai adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi
5. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
6. Tugas operasional dibidang Perhubungan Darat adalah tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan fungsi Perhubungan Darat dilapangan serta Pelayanan Masyarakat di Kota Tebing Tinggi, tidak termasuk Perkereta Apian.
7. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Tebing Tinggi.
8. Tanda-tanda Khusus adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh petugas operasional dibidang perhubungan darat.

### BAB – II

#### WARNA DAN JENIS SERTA KELENGKAPAN

#### PAKAIAN DINAS

##### Pasal 2

- (1). Warna Pakaian Dinas terdiri atas :
  - a. baju / kemeja warna abu-abu muda.
  - b. celana / rok warna biru tua.
- (2). Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH)
  - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
  - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)
- (3). Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :
  - a. tutup kepala ;
  - b. tanda pangkat;
  - c. papan nama;
  - d. monogram;
  - e. lencana lambang Dept Perhubungan / tanda jabatan;

- f. tanda Unit Organisasi Daerah ( tulisan " Dinas Perhubungan " );
- g. logo perhubungan;
- h. tulisan " Pemko Tebing Tinggi " ;
- i. lambang daerah;
- j. ikat pinggang;
- k. kaos kaki;
- l. sepatu;
- m. peluit dengan tali kurt berwarna putih;
- n. tanda-tanda khusus;
- o. kopel Reem berwarna putih.

### Pasal 3

Pakaian Dinas Harian ( PDH ) untuk pria terdiri dari :

- a. Kemeja lengan pendek terbuat dari kain warna abu-abu muda, dengan lidah bahu pendek, leher (krah) berdiri, 2 (dua) buah kancing baju, dilengkapi dengan atribut :
  1. tanda pangkat;
  2. monogram;
  3. tanda jabatan bagi pemangku jabatan;
  4. papan nama;
  5. tulisan " Dinas Perhubungan ";
  6. logo Perhubungan;
  7. tulisan " Pemko Tebing Tinggi ";
  8. lambang daerah.
- b. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) saku terbuka dibelakang dilengkapi dengan ban ikat pingang.
- c. Tutup kepala.
- d. Ikat pinggang.
- e. Sepatu polos warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.

### Pasal 4

(1). Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk wanita terdiri dari :

- a. Kemeja lengan pendek terbuat dari kain warna abu – abu muda, leher (krah) model tidur dua daun berujung lancip, dibagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) buah saku bertutup tanpa kancing, serta 5 (lima) buah kancing baju, dilengkapi dengan atribut :
  1. tanda pangkat;
  2. tanda jabatan bagi pemangku jabatan;
  3. monogram;
  4. papan nama.
  5. tulisan " Dinas Perhubungan ";
  6. logo perhubungan;
  7. tulisan " Pemko Tebing Tinggi ";
  8. lambang daerah.

- b. Rok terbuat dari kain warna biru tua dengan ukuran panjang 5 (lima) cm dibawah lutut, dengan saku samping kiri dan kanan dibagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup, dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
  - c. Tutup kepala.
  - d. Sepatu polos warna hitam model tertutup tanpa tali, bertumit rendah.
- (2). Selain jenis dan model pakaian dinas wanita sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pegawai wanita dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian sebagai berikut :
- a. Pakaian Dinas Harian bagi wanita yang sedang hamil.
  - b. Pakaian Dinas Harian dengan model busana muslimah.
- (3). Jenis dan model Pakaian Dinas Harian untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### Pasal 5

Pakaian Dinas Lapangan ( PDL) untuk pria dan wanita terdiri dari :

- a. Kemeja lengan panjang terbuat dari kain warna abu-abu muda dengan lidah bahu pundak, leher (krah) berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas bertutup dan berkancing serta enam buah kancing baju, dilengkapi dengan atribut.
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan bagi pemangku jabatan;
  - c. monogram;
  - d. papan nama;
  - e. tulisan " Dinas Perhubungan ";
  - f. logo Perhubungan;
  - g. tulisan " Pemko Tebing Tinggi ";
  - h. lambang daerah.
- b. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua tanpa lipatan bawah, dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
- c. Menggunakan helm / topi.
- d. Menggunakan kopel reem.
- e. Dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil / pemeriksa / kualifikasi kecakapan.
- f. Sepatu Lars warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

### Pasal 6

Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk pria terdiri dari :

- a. Kemeja lengan pendek terbuat dari kain warna abu-abu muda, leher (krah) baju menggunakan model tegak, dibagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam lambang Departmen Perhubungan warna kuning emas, dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak, dan dilengkapi dengan ikat pinggang dengan kepala warna kuning emas, serta dilengkapi dengan atribut seperti pakaian dinas harian, sebagaimana tersebut pada pasal 3 peraturan ini.
- b. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua, tanpa lipatan bawah, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang.
- c. Topi pet pria.
- d. Ikat pinggang
- e. Sepatu polos warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.

### Pasal 7

Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk wanita terdiri dari :

- a). Kemeja lengan pendek terbuat dari kain warna abu-abu muda, leher (krah) baju menggunakan model tidur, dibagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Departmen Perhubungan, dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak dan dilengkapi dengan ikat pinggang dengan kepala warna kuning emas, serta dilengkapi dengan atribut seperti pakaian dinas harian sebagaimana tersebut pada pasal 4 peraturan ini.
- b). Rok terbuat dari kain warna biru tua dengan ukuran tinggi 5 (lima) senti meter dibawah lutut, dilengkapi 2 (dua) buah saku sebelah kiri dan kanan bagian depan.
- c). Topi pet wanita.
- d). Sepatu polos warna hitam tanpa tali, bertumit rendah.

### Pasal 8

Bentuk model, ukuran dan spesifikasi pakaian dinas dan kelengkapannya, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## BAB – III

### PEMAKAIAN DAN PENGAWASAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 9

- (1). Pegawai dan Pejabat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas operasional dibidang perhubungan darat, wajib memakai pakaian dinas secara lengkap, dalam keadaan bersih, rapi dan tertib.

- (2). Pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

#### Pasal 10

- (1). Pengawasan pelaksanaan pemakaian pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2). Setiap pelanggaran terhadap penggunaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB – IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 peraturan ini, tidak mengurangi Penggunaan Pakaian Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972, yaitu :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

#### BAB – V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan ini, segala ketentuan mengenai pakaian Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 24 Desember 2004

WALIKOTA TEBING TINGGI

Cap / dto

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 24 Desember 2004



EL IRFAN TAUFIK, SH, MAP  
PENYEBANG UTAMA MUDA  
NIP.650012265